



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGGUGAT**

**PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai**, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang memberikan kuasa kepada Arifin Alibas (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), H. Yahya Nur (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Balangnipa), Imran (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Balangnipa) berdasarkan surat Tugas Nomor : B. 2161-KC-XIII/MKR/09/2019 tanggal 12 September 2019;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT I.**

Nama : **Syamsuraedah Wahab;**  
Tempat tanggal Lahir : Bulukumba, 12 -03- 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat tinggal : Jalan Manimpahoi, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Pekerjaan : Mengururs Rumah Tangga;

**TERGUGAT II.**

Nama : **Nurwahyu;**  
Tempat tanggal Lahir : Makassar, 24 Nopember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Jl. Andi Pado, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

**Halaman 1 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I memiliki hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Balangnipa (kredit Kupedes) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai surat Pengakuan Hutang nomor : B.80/5068/7/2015 tanggal 15 Juli 2015 dengan ketentuan bunga pinjaman harus dibayar kembali oleh tergugat tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan (setiap bulan terhitung sejak tanggal realisasi) dan Tergugat I memberikan agunan tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPT/AJB No. 213/2014 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atas nama Nurwahyu (Tergugat II) yang telah dibuatkan surat pernyataan Agunan dan surat kuasa menjual masing-masing tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa pada kenyataannya tergugat selaku pihak yang telah menikmati fasilitas kredit yang telah diberikan oleh penggugat tidak memenuhi/tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sehingga dengan menunggaknya pembayaran cicilan kredit oleh tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif dan dirugikan karena sudah tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasayarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut dan hal tersebut dibenarkan serta tidak dibantah oleh tergugat I hanya saja setelah dikatakan kredit macet tergugat I masih beritikad baik karena sering membayar cicilan kreditnya begitupun Tergugat II juga membayar angsuran namun biasanya hanya dititipkan kepada Tergugat I namun jumlahnya kadang-kadang tidak sebesar dengan yang diperjanjikan dan membayar hanya sesuai dengan kemampuannya sedangkan Tergugat II pada pokoknya menanggapi bahwa tidak pernah merasa berhutang dan membenarkan jika jaminan/agnan yang ada dalam perjanjian kredit tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat maka para Tergugat telah mengajukan bantahan melalui jawabannya halmana didalam jawaban tersebut terdapat eksepsi maka Hakim berpendapat dengan merujuk pada pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturaan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang menegaskan "*dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi,*

**Halaman 2 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*intervensi, replik, duplik atau kesimpulan*” dan oleh karena itu maka sangatlah patut jika eksepsi para tergugat tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi yaitu Muh. Afief Amirullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bertanda P-1 tersebut membuktikan jika penggugat telah memberikan kredit/pinjaman kepada tergugat I dan telah dicairkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2015 dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-2, tersebut pada intinya membuktikan jika tergugat I telah diberi peringatan I (pertama) pada tanggal 1 Februari 2019 oleh karena telah dinyatakan menunggak dan meskipun bukti ini hanya diperlihatkan fotocopynya dan tidak diperlihatkan aslinya namun bukti P-2 tersebut memiliki korelasi dengan bukti lain sehingga bukti ini akan tetap dipertimbangkan dan masih relevan untuk dianggap sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-3, tersebut pada intinya membuktikan :

- Bahwa Tergugat I selaku debitur telah menjaminkan memberikan agunan tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPT/AJB No. 213/2014 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atas nama Nurwahyu (Tergugat II);
- Bahwa Benar identitas para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat mengetahui secara sadar akan adanya perjanjian Hutang tersebut dan Tergugat II selaku pemilik agunan / jaminan tersebut dianggap mengetahui, menyetujui segala konsekuensi yang timbul apabila kredit tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-4 tersebut membuktikan jika Tergugat I terhitung efektif tanggal 12 September 2019 sisa tunggakan yang harus dibayarkan yakni sisa pokok ditambah dengan bunga berjalan dengan total Rp. 49.029,553,- (empat puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-5 tersebut membuktikan jika pengugat telah melakukan kunjungan kepada nasabah yang menunggak yakni Tergugat I;

**Halaman 3 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**



Menimbang, bahwa bukti saksi penggugat yakni Muh. Afief Amirullah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tergugat I pernah mengambil kredit pada Bank BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui pada tahun berapa;
- Bahwa ada jaminan tanah dan rumah tinggal yang letaknya di BTN Saopanda, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan saksi mengetahui agunan tersebut karena sering membantu mantri yang menangani untuk kredit tersebut;
- Bahwa Tergugat II selaku pemilik Agunan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika kredit tergugat tersebut sekarang ini sudah macet sejak tahun lalu dan sudah masuk dalam daftar hitam;
- Bahwa terhadap kredit para tergugat pernah dilakukan restrak (perbaikan penyelesaian kredit bermasalah) sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 14 Maret 2017 dan 21 Maret 2018;
- Bahwa restrak dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu dan mengurangi jumlah angsuran;
- Bahwa jumlah angsuran apabila telah dibayarkan maka secara otomatis jumlah hutang akan berkurang dengan sendirinya karena menggunakan sistem;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Balangnipa sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai surat Pengakuan Hutang nomor : B.80/5068/7/2015 tanggal 15 Juli 2015 dengan ketentuan bunga pinjaman harus dibayar kembali oleh tergugat tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan (setiap bulan terhitung sejak tanggal realisasi) dan Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPT/AJB No. 213/2014 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atas nama Nurwahyu (Tergugat II) namun terhitung bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang tergugat tidak memenuhi/tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat hingga saat ini sebesar Rp. 49.029.553,- (empat puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

**Halaman 4 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat guna membuktikan dalil jawabannya jika tergugat masih memiliki itikad baik dengan masih membayar cicilan meskipun sudah dinyatakan kredit macet karena sering membayar cicilan kreditnya pada tahun 2016 hingga tahun 2018 maka tergugat I mengajukan bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I tersebut membuktikan bahwa setelah dinyatakan kredit bermasalah/macet maka tergugat masih memiliki itikad baik untuk membayar angsuran kredit sehingga hakim beranggapan adanya pengakuan langsung oleh pihak tergugat I saat menyerahkan bukti surat tersebut yakni namun cicilan kredit kadang-kadang pembayarannya tidak full dan pembayarannya tidak kontinyu serta masih bolong-bolong, meskipun demikian incasu tergugat telah dinyatakan kredit bermasalah/macet dan pembayaran yang dilakukan oleh tergugat sudah tidak sesuai dengan yang ada didalam perjanjian hutang selain dari pada itu adanya pembayaran setelah tahun 2016 hingga tahun 2018 maka hal demikian secara otomatis total hutang tergugat akan berkurang dengan sendirinya karena sudah terhubung dengan menggunakan sistem operasional pada PT. Bank BRI selaku penggugat (lihat perbandingan jumlah total hutang yang ada pada bukti P-4 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa adanya pernyataan dari tergugat II yang menyatakan tidak pernah berhutang kepada penggugat maka Hakim berpendapat adanya pihak Tergugat II ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo karena sebagai pemilik agunan/jaminan dan mencermati bukti bertanda P-3 beserta lampirannya dimana didalamnya Tergugat II ikut bertanda tangan dan menyetujui klausul yang terdapat didalam lampiran bukti tersebut sehingga konsekwensi logis secara yuridis formal tergugat II dianggap tahu dan menyetujui dampak yang akan timbul dikemudian hari apabila perjanjian hutang itu terdapat masalah, lagi pula adanya pengakuan dari tergugat II jika dirinya biasa menitipkan uang angsuran kredit kepada Tergugat I yang berarti Tergugat II mengetahui dengan baik akan adanya pengakuan hutang tersebut sehingga dalil tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan selanjutnya mengenai alasan-alasan lainnya tidak akan dipertimbangkan oleh karena alasan-alasan tersebut disampaikan oleh tergugat II dalam ranah eksepsi yang tidak dikenal dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang saling berkaitan satu sama lainnya serta dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

**Halaman 5 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian kredit pada umumnya dicantumkan klausul tentang wanprestasi yakni klausul cidera janji dalam suatu perjanjian yang menerangkan keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya (debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. halmana didalam hukum bentuk-bentuk wanprestasi biasanya :

1. *Tidak memenuhi prestasi sama sekali*; (debitur tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian);
2. *Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu*; (debitur selalu telat melaksanakan kewajibannya);
3. *Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru*; (debitur selalu melaksanakan kewajibannya namun kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan)

Meimbang, bahwa didalam praktek hukum tergantung pada bentuk perjanjian yang disepakatinya halmana terkadang ditemukan adanya batasan waktu seseorang kreditur dapat dianggap telah berbuat wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" yang dalam pasal tersebut menegaskan bahwasanya debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut akan tetapi jika didalam perjanjian tersebut tidak ditentukan batas waktu maka layak atau tidaknya seorang debitur dianggap telah melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur (somasi);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat serta adanya pengakuan dari pihak tergugat sendiri yang membenarkan jika tergugat sudah tidak memenuhi yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang hanya saja cicilan kredit kadang-kadang pembayarannya tidak full dan pembayarannya tidak kontinyu serta masih bolong-bolong dan angsuran tersebut dibayarkan sejak angsurannya dinyatakan telah macet hingga sekarang ini maka para tergugat dapat dikualifisir telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan merujuk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan termasuk dalam bentuk wanprestasi sebagaimana point 3 diatas sehingga dengan fakta tersebut maka penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga dengan demikian petitem ke-2 penggugat dapat dikabulkan;

**Halaman 6 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat telah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) maka sangat layak jika para tergugat diwajibkan untuk membayar lunas sisa tunggakan kredit pokok sebagaimana telah diperjanjikan dalam surat Pengakuan Hutang nomor : B.80/5068/7/2015 tanggal 15 Juli 2015 akan tetapi petitum nomor 3 penggugat tersebut harus diperbaiki mengenai jumlah total tunggakan yang harus dibayarkan oleh para tergugat oleh karena sisa tunggakan yang seharusnya dibayarkan oleh para tergugat adalah sebesar Rp. 49.029.553,- (empat puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dan bukan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Vide : Posita Huruf d point 2 dan bukti P-4) ) sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 49.029.553,- (empat puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) apabila tergugat I dan II tidak melunasi tunggakan kredit secara sukarela kepada penggugat maka terhadap agunan bukti kepemilikan SKPT/AJB No. 213/2014 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atas nama Nurwahyu (Tergugat II) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pada point 3 dapat dikabulkan dan petitumnya akan diperbaiki sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 dari Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan sah dan berharganya sita jaminan meskipun hal tersebut telah dinyatakan dalam gugatan, namun selama proses persidangan Pengadilan/Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan Sita Jaminan terhadap obyek tersebut sehingga sepatutnya Petitum ke-4 Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 memerintahkan tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan AJB No. 213/2014 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atas nama Nurwahyu untuk segera mengosongkan objek agunan, apabila para tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya atas beban biaya Tergugat I dan II sendiri pihak penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya maka hakim menganggap petitum 5 ini hanya dapat dikabulkan sekedar pengosongan objek agunan serta apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya bila perlu dengan bantuan

**Halaman 7 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan/pihak yang berwajib sehingga dianggap redaksi petitum nomor 5 tersebut akan diperbaiki dan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul, oleh karena sebagian gugatan penggugat telah dikabulkan maka sudah selayaknya penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara ini, sebaliknya pihak yang kalah maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebahagian;

Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peratauran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika sisa tunggakan kredit pokok yang telah diperjanjikan dalam surat Pengakuan Hutang Nomor : B.80/5068/7/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang sisanya diperhitungkan sebesar 49.029.553,- (empat puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) apabila tergugat I dan II tidak melunasi tunggakan kredit secara sukarela kepada penggugat maka terhadap agunan bukti kepemilikan SKPT/AJB No. 213/2014 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atas nama Nurwahyu (Tergugat II) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat;
4. memerintahkan kepada tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan AJB No. 213/2014 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atas nama Nurwahyu untuk segera mengosongkan objek agunan, apabila para tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya bila perlu dengan bantuan pengamanan/pihak yang berwajib;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Halaman 8 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amir Nonci, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Nonci, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-	
- Biaya PNBP panggilan	: Rp.	50.000,-	
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,-	
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-	
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	436.000,-	(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 9 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Snj.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)